



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 412 /412/2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BATANG TAJONGKEK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Batang Tajongkek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Batang Tajongkek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

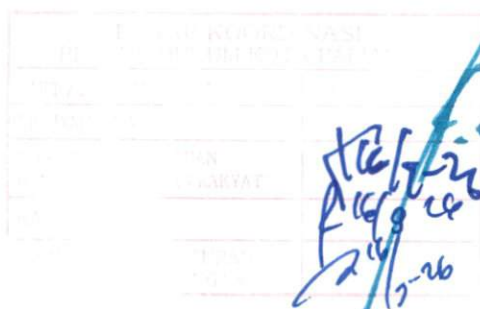
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BATANG TAJONGKEK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Batang Tajongkek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Batang Tajongkek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Batang Tajongkek dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

AYOTA BALAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 412/412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA BATANG
TAJONGKEK TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BATANG TAJONGKEK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
 - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan

Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
 - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
 - b) jumlah
Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e. pembiayaan:
 - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal

program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Batang Tajongkek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Batang Tajongkek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Batang Tajongkek Tahun 2026.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
 - 1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2) penempatan pos belanja penyedia operasional pemerintah desa semula Rp128.485.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp134.285.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) penempatan pos belanja penyedia aset desa semula Rp49.958.829,34 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh empat rupiah);
 - 4) penempatan pos belanja pengembangan sistem informasi desa/ internet desa semula Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) penempatan pos belanja pemilihan badan permusyawaratan desa dan sertijab Pj Kepala Desa semula Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - 6) penempatan pos belanja sertifikat tanah desa semula Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
 - 7) penempatan pos belanja pengadaan informasi publik desa semula Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 8) penempatan pos belanja pengadaan akrilik taman desa semula Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) penempatan pos belanja honoor dubalang semula Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) menjadi Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 10) penempatan pos belanja kegiatan penanggulangan bencana semula Rp48.237.313,00 (empat puluh delapan juta dua ratus

tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) menjadi Rp13.737.313,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah)

c. besaran pendapatan transfer:

- 1) dana desa sebesar Rp246.672.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp47.796.787,10 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma sepuluh rupiah); dan
- 3) alokasi dana desa sebesar Rp602.609.234,00 (enam ratus dua juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

d. alokasi belanja:

- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:
 - a) bantuan langsung tunai desa Batang tajongkek sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana semula sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh nol ribu rupiah);
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa semula sebesar Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp7.520.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa semula sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp326.200.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp40.100.000,00 (empat puluh juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp44.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).

- (3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja sebesar Rp19.530.120,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh rupiah);
- b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp376.830.120,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh rupiah) sesuai.
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp477.334.701,24 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu koma dua puluh empat rupiah); dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

KOTA PARIAMAN	
KABUPATEN PARIAMAN	
NO. 16/9-26	12/09/2026
15-26	